



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id,
pn singlaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 22/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr
Jo.4/Pdt.Gs/2023/PN.Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 22/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr Jo.4/Pdt.Gs/2023/PN.Sgr tanggal 7 Februari 2024, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*Open bidding*) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

I NYOMAN SUASTANA , KTP Nomor 5108050511630001, tempat tanggal lahir di Singaraja, 5 November 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pensiunan POLRI, Tempat tinggal di GG Bhayangkara, Dinas Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

Objek barang yang dilelang berupa:

1 (satu) bidang tanah seluas 200 m2 beserta bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri melekat di atasnya, terletak di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1555/Desa Sambangan, tercatat atas nama I Nyoman Suastana berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan; dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik ;
- Sebelah Timur : Tanah milik /bangunan ;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik;

(Dengan harga limit Rp 557.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan Uang Jaminan Rp 111.400.000,00 (Seratus Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);


SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “ *Open bidding* ” yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id atau lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :
 - Hari : Rabu
 - Tanggal : 12 Maret 2025
 - Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penutupan lelang
 - Batas Akhir Penawaran : 09.15 WIB (Waktu Server) atau pukul 10.15 Wita ;
 - Alamat Domain : portal.lelang.go.id atau lelang.go.id
 - Tempat Lelang : KPKNL Singaraja ;
Jalan Udayana No. 10 Singaraja ;
5. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran ;
6. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpon : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-

Singaraja, 10 Februari 2025

Panitera,


Sjarifudin Rasyid, SH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

10 Februari 2025

Nomor :/Pan.PN.W24-U2/HK2.4/II/2025
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Perihal : **Pengumuman Lelang I (Pertama)**

K e p a d a

- Yth. 1. Bupati Buleleng
di- Singaraja
2. Camat Sukasada
di - Banjar
3. Kepala Desa Sambangan
di - Desa Sambangan

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Nomor : 22/Pdt.Eks/2023/PN.Sgr Jo.4/Pdt.Gs/2023/PN.Sgr tanggal 7 Februari 2024, tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka Umum), bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempelkan Pengumuman Lelang I (Pertama), sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yakni Pengumuman Lelang I (pertama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 10 Februari 2025 (Pengumuman Terlampir);

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Panitera

Sjarifudin Rasjid, SH.

